



PT BPR DINAR PUSAKA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 Jl. Raya Kedungturi no. 33, Taman, Sidoarjo

☎ 031-7885017-18

📠 031-7885028

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





PT Bank Perekonomian Rakyat

DINAR PUSAKA

Pusat : Raya Kedungturi No. 33, Taman -Sidoarjo.

(031) 7885017 – 18

085100609829

dinarpusaka.spj@gmail.com

Cabang : Raya Demak No. 172, Surabaya.

(031) 5340115

081359262559

dinar.demak@yahoo.co.id

Usman Sadar No. 83-A, Gresik.

(031) 3978575

085100609831

dinarpusakagrsk@yahoo.co.id

Ruko LTC Kav. 16, Jl. Sunan Giri, Lamongan.

(0322) 316696

085101609832

dinarpusakalmg@gmail.com

Kantor Kas: Jl. Raya Plaosan, Babat. (Barat Pom Bensin Plaosan)

0852386 62903

No. : 005/Lap-OJK/DP-EXT/I/2026

Sidoarjo, 30 Januari 2026

Kepada Yang Terhormat,

Kantor

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Propinsi Jawa Timur

Jl. Gubernur Suryo No. 28-30

Surabaya

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, dengan ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Dinar Pusaka tahun 2025 ke OJK.

Demikian laporan ini kami kirimkan, atas perhatian serta kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

PT. BPR Dinar Pusaka



PT Bank Perekonomian Rakyat
DINAR PUSAKA

Jasno, SH

Direktur Utama



PT Bank Perekonomian Rakyat

DINAR PUSAKA

Pusat : Raya Kedungturi No. 33, Taman –Sidoarjo. ☎ (031) 7885017 – 18

Cabang : Raya Demak No. 172, Surabaya. ☎ (031) 5340115

Usman Sadar No. 83-A, Gresik. ☎ (031) 3978575

Ruko LTC Kav. 16, Jl. Sunan Giri, Lamongan. ☎ (0322) 316696

Kantor Kas: Jl. Raya Plaosan, Babat. (Barat Pom Bensin Plaosan)

☎ 085100609829

☎ 081359262559

☎ 085100609831

☎ 085101609832

☎ 0852386 62903

✉ dinarpusaka.spj@gmail.com

✉ dinar.demak@yahoo.co.id

✉ dinarpusakagrsk@yahoo.co.id

✉ dinarpusakalmg@gmail.com

No. : 006/Lap-Perbarindo/DP-EXT/I/2026

Sidoarjo, 30 Januari 2026

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Umum Perbarindo dan Media BPR – Perbarindo

Rumah Perbarindo

Komp. Petra II No. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani By. Pass Cempaka Putih

Jakarta Pusat

Perihal : Pelaporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, dengan ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Dinar Pusaka tahun 2025 ke DPP Perbarindo dan Media BPR melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo)

Demikian laporan ini kami kirimkan, atas perhatian serta kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih

PT. BPR Dinar Pusaka



PT Bank Perekonomian Rakyat
DINAR PUSAKA

Jasno, SH

Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Dinar Pusaka

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034532-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-600936-30012026170857

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

dinarpusat.adm@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-30 17:08:57



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu cara menjalankan tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Dinar Pusaka mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat



Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah



32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder.

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR DINAR PUSAKA

1 Transparancy (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Dinar Pusaka juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Dinar Pusaka sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Jl. Raya Kedungturi no. 33, Taman, Sidoarjo
Nomor Telepon	:	031-7885017-18
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu cara menjalankan tata kelola perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen PT BPR Dinar Pusaka telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut bisa dibatasi dan memberi perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: [REDACTED]
	Nama	: JASNO, SH
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai



		Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK : XXXXXXXXXX	
	Nama : BUDY PURBOTJAROKO,W.SH	
	Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan anggaran dasar, dan keputusan RUPS. melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko, APU-PPT, Anti Fraud dan Integritas Pelaporan Bank
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional,		



Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat,
Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem,
Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi,
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis,
Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	NIK : [REDACTED] Nama : SUDJONO,SH.MBA Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan, Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya, Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Rekomendasi Kepada Direksi Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, untuk optimalisasi pendapatan



Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat,
Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem,
Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi,
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis,
Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
Agar Direksi memberi perhatian kepada petugas yang dirotasi ke suatu tugas, bila ybs belum menguasai tugasnya harap diberi pendamping agar tidak terjadi kesalahan fatal.
Agar Direksi melengkapi rotasi/pergantian karyawan pada jabatan Audit Internal, dengan Surat Serah Terima Jabatan dengan lampiran dokumen yang menjelaskan tugas tugas yang sudah diselesaikan dan tugas tugas yang belum diselesaikan.
Agar Direksi memantau pencapaian RBB tiap bulan sesuai hasil break down bulanan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	



Tugas dan Tanggung Jawab	: -
Program Kerja	: -
Realisasi	: -
Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		JASNO, SH	-	-	-	-
2		BUDY PURBOTJAROKO,W.SH	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		SUDJONO,SH.MBA	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)



E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		JASNO, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2		BUDY PURBOTJAROKO,W.SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		SUDJONO,SH.MBA	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		JASNO, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2		BUDY PURBOTJAROKO,W.SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada

3573041404510001 SUDJONO,SH.MBA tidak ada tidak ada tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	324.000.000	1	72.000.000
2	Tunjangan	2	48.000.000	1	12.000.000
3	Tantiem	2	0	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	2	31.000.000	1	7.000.000
Total Renumerasi			403.000.000		91.000.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	1	0
2	Transportasi	2	0	1	0
3	Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	1	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	1	0
Total Fasilitas Lain			11.520.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			414.520.000		91.000.000

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,03
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,07
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,29
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,73



I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-1-16	3	- Target RBB - Pengeluaran Biaya - Laba usaha - Temuan Audit - Agen penyaluran kredit - PE PKB agar lebih antisipatif - Kolektibilitas sebitur diatas 500jt untuk diperiksa ulang SLIKnya
2	2025-3-27	3	- Kantor cabang Lamongan untuk menurunkan NPL - Debitur yang menunggak dengan pemberian SP 1, SP 2, SP 3 - Pemrosesan pengajuan kredit untuk cabang Lamongan - Pengajuan kredit untuk buka baru warung sembako - Pencairan kredit PT.Trisetia - Target tiap AO Rp.200.000.000,- setiap bulan - Dekom menghimbau Direksi untuk segera menghitung pencapaian RBB - Hasil penagihan PE PKB - PE Bisnis memiliki progres pengajuan kredit - Kerjasama pemberian kredit sindikasi bersamsa BPR Putradana - Pastikan sertifikat splitzing sudah jadi sebelum perikatan kredit - Karyawan cabang Lamongan yang akan pensiun tahun 2025 - Penambahan AO agar lebih selektif - Maksimalkan Agen untuk memaksimalkan penyaluran kredit - SPK yang jatuh tempo untuk debitur untuk yang kreditnya masih berjalan - Untuk kredit tetap yang jatuh tempo
3	2025-5-22	3	- Penyaluran kredit bekerja sama dengan PT.Inovasi Finansial Untuk Indonesia (INFINID) - Kepatuhan & Manrisk agar sesuai prosedur & prinsip kehati-hatian - Tentang APU-PPT, Laporan Transaksi Mencurigakan (LTM), Laporan SIGAP
4	2025-6-19	3	- Perubahan Karyawan PE PKB Resign. dan karyawan pergantian divisi accounting - Aturan BPJS Ketenagakerjaan sudah disosialisasikan ke seluruh Karyawan - Pimanan cabang agar memantau AO dan setiap hari kamis Zoom /Google Neet - Penambahan database marketing untuk penambahan NOA debitur - Pemantauan tunggakan secara tertib Kolektibilitas 1 & 2 - Pimpinan cabang untuk mengawasi ketat Kolektibilitas 2 ke kolektibilitas 3 - Pemeriksaan absensi Karyawan - Turn Over karyawan divisi accounting
5	2025-8-21	3	- Pembenahan untuk kecepatan analisa, intensif marketing, Rotasi PE & Kasi & Perbaikan/renovasi kantor - Mengisi kekosngan PE Bisnis - Mencari petugas baru untuk regenerasi/alternate di bidang operasional
6	2025-10-3	3	- Tindak lanjut hasil pemeriksaan Audit Internal - Perubahan cara proses kredit - Penggalan sumber dana cabang-cabang - Pelaksanaan pekerjaan PE PKB - Penurunan NPL - Pelaksanaan peningkatan realisasi penyaluran kredit UMKM - Tindak lanjut PE Audit Internal - Himbauan ke PE Kepatuhan & Manrisk tentang Asuransi Jiwa Kredit
7	2025-12-25	3	- Target RBB tahun 2026 - Untuk perkembangan bisnis perlu menambah tenaga SDM (kabag Bisnis) - Dekom menghimbau kepada Direksi untuk menindaklanjuti temuan OJK serta menegur Pimpinan Cabang agar tidak mengulang kesalahan yang sama - Pimpinan cabang monitoring penagihan kredit bermasalah - Dekom menghimbau agar Direksi memperhatikan petugas Operasional yang baru mutasi divisi - Laporan publikasi ditampilkan secara terbuka - Direksi mengarahkan marketing untuk mencapai RBB - Keputusan yg diambil dalam menerapkan prinsip ke hati-hatian, rapat dengan Dekom utk mengevaluasi kinerja semua cabang - Dir bekerja independen tanpa dipengaruhi Komisaris. Kami Dekom hanya memberikan konsultasi - BPR Dinar Pusaka telah memberikan perlakuan yang sama untuk semua debitur - Masih dipersiapkan pelayanan khusus untuk nasabah berkebutuhan khusus(difabel) - Catatan Dekom Desember 2025 (karena Komisaris tunggal, maka tidak ada meeting Dekom - Dekom menyarankan utk AO cari sumber/pasar baru - Dekom menyarankan ke AO buatlah buku catatan untuk suatu wilayah/desa ada berap toko

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1		SUDJONO,SH.MBA	7	0	100,00%



K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-	-



O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dinar Pusaka. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dinar Pusaka, Terima Kasih.

Sidoarjo, 30 Januari 2026
Persetujuan Pengurus PT BPR Dinar Pusaka

SUDJONO, SH. MBA
Dewan Komisaris

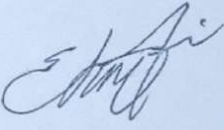
JASNO, SH
Direktur Utama



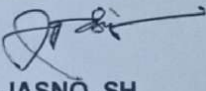
O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dinar Pusaka. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dinar Pusaka ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dinar Pusaka, Terima Kasih.

Sidoarjo, 30 Januari 2026
Persetujuan Pengurus PT BPR Dinar Pusaka


SUDJONO, SH. MBA
Dewan Komisaris


PT Bank Perekonomian Rakyat
DINAR PUSAKA


JASNO, SH
Direktur Utama